



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 20 Agustus 1991,
agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di
KABUPATEN PINRANG, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 21 November 1975,
agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan
SD, tempat kediaman KABUPATEN PINRANG,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 07 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 07 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan lagi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Akta Nikah Nomor: 179/09/VI/2009 tertanggal 5 Juni 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri selama 10 tahun 2 bulan dengan bertempat tinggal di



rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx ,dan di rumah Kontrakan di Kota Palu, dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Kalimantan Timur;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- 1) Fatihatul ulfa Syafana binti Ngadiman, umur 9 tahun dalam pemeliharaan Tergugat;
- 2) Ibnu Abdi Sucipto bin Ngadiman, umur 7 tahun dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan bulan Juni 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk sampai di rumah;
- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

5. Bahwa pada bulan Juli 2019 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat pulang dalam keadaan mabuk lalu menampar Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kontrakan di Kalimantan Timur;

6. Bahwa sejak saat itu pada bulan Juli 2019, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sekarang sudah berlangsung selama tahun 6 bulan;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut ada pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat yang berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil;

8. Bahwa Tergugat telah kembali ke xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Suppa, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, Nomor 179/07/VI/2009 Tanggal 05 Juni
2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun KABUPATEN PINRANG,
di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung
saksi dan kenal Tergugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah
pada tahun 2009 di xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami isteri selama 10 tahun 2 bulan dengan bertempat tinggal
di rumah kediaman saksi di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, dan di
rumah kontrakan di Kota Palu, dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di
Kalimantan Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang
bernama Fatihatul Ulfa Syafana binti Ngadiman, umur 9 tahun dan Ibnu
Abdi Sucipto bin Ngadiman, umur 7 tahun, anak pertama berada dalam
pemeliharaan Tergugat dan anak kedua berada dalam pemeliharaan
Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras dan pulang ke
rumah dalam keadaan mabuk;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan menurut informasi, Tergugat sudah menikah dengan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain karena saksi pernah melihat di handphone milik Penggugat surat pernyataan Tergugat yang telah menceraikan Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019 ketika Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk kemudian menampar Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kalimantan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang sudah berjalan tujuh bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali tinggal bersama saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Dusun KABUPATEN

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat sepupu saksi dan kenal Tergugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2009 di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 10 tahun 2 bulan dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dan di rumah kontrakan di Kota Palu, dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Kalimantan Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Fatihatul Ulfa Syafana binti Ngadiman, umur 9 tahun dan Ibnu Abdi Sucipto bin Ngadiman, umur 7 tahun, anak pertama berada dalam pemeliharaan Tergugat dan anak kedua berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk sampai di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain dan menurut informasi, Tergugat bahkan sudah menikah dengan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain karena saksi pernah melihat di handphone milik Penggugat surat pernyataan Tergugat yang telah menceraikan Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019 ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan menampar Penggugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kalimantan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang sudah berjalan enam bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2020/PA.Prg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah penggugat sudah tidak dapat lagi hidup membina rumah tangga dengan Tergugat, karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, demikian pula Tergugat suka main dengan perempuan lain, bahkan telah kawin dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, sedang Penggugat tidak mau dimadu, jika Penggugat mengingatkan Tergugat agar sifatnya dapat diubah, namuntidak ditanggapi baik melainkan ia marah-marah dan memukul Penggugat, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama enam bulan lebih, terhitung sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang dan selama itu Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat, dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, karena Tergugat sudah tidak memedulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Juni 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Juni 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Ahad tanggal 7 Juni 2009 di xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama sepuluh tahun lebih, telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Fatihatul Ulfa Syafana binti Ngadiman, umur 9 tahun, berada dalam pemeliharaan Tergugat dan Ibnu Abdi Sucipto bin Ngadiman, umur 7 tahun, berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, demikian pula Tergugat suka main dengan perempuan lain, bahkan telah kawin dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, sedang Penggugat tidak mau dimadu, jika Penggugat mengingatkan Tergugat agar sifatnya dapat diubah, namun tidak ditanggapi baik melainkan ia marah-marah dan memekul Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama enam bulan lebih, terhitung sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang dan selama itu Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat, dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat sudah tidak memedulikan lagi Penggugat, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar enam bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena adanya perilaku yang menyimpang, dimana salah satu pasangan suami istri sudah hilang kepercayaan, kemudian terjadi pisah tempat tinggal, maka sulit bagi pasangan suami istri yang bersangkutan untuk kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (**broken merriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun, dan jika memaksakan penggugat dengan tergugat untuk tetap mempertahankan mahlilai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa keadilan, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Ngadiman bin Sapan**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dapat dikabulkan dengan *verstek* berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 39, Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Ngadiman bin Sapan**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Drs.H.Baharuddin Bado,S.H.,M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2020/PA.Prg